



Jl. Raya Surabaya – Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 495/PM.00.02/K.JI-20/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Pasuruan, 12 September 2024

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Pasuruan**
di-
PASURUAN

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Startegi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya agar

tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas dan tepat waktu dan ketentuan

2. Mematuhi ketentuan tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara
3. Mempedomani ketentuan tentang kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan agar terpenuhi prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu
4. Mempedomani prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu dalam tata kelola logistik Pemilihan
5. Mempedomani ketentuan tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan
6. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan terkait jadwal kedatangan dan serah terima serta mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara dari Perusahaan pengadaan kepada KPU Kabupaten Pasuruan
7. Dalam pengadaan logistik memperhatikan kondisi gudang tidak bocor oleh air hujan atau lainnya, kondisi gudang tidak dalam kondisi lembab (tingkat kelembaban tinggi), kondisi gudang bersih, kondisi gudang jauh dari kemungkinan kebakaran dan ada ruang yang cukup untuk menjangkau setiap tumpukan hasil cetak surat suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ARIE YOENIANTO, S.E

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)